



BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN BATAS JUMLAH SPP UP DAN SPP GU SETIAP PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Penetapan Batas Jumlah SPP UP dan SPP GU Setiap Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Penetapan Batas Jumlah SPP UP dan SPP GU Setiap Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG PENETAPAN BATAS JUMLAH SPP UP DAN SPP GU SETIAP SKPD DI PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2019.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran atau pengguna barang.
4. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
5. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang adalah Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
6. Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja yang berada dibawah langsung kepala SKPD yang ditunjuk berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan atau rentang kendali, dan pertimbangan objektif lainnya.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Bendahara Pengeluaran SKPD adalah PNS non struktural yang ditunjuk oleh Kepala SKPD, diusulkan oleh PPKD dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD secara administratif kepada SKPD dan secara fungsional kepada BUD.

9. Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD adalah PNS non struktural yang ditunjuk oleh Kepala SKPD, diusulkan oleh PPKD dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang diberi wewenang sama seperti Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang memiliki UPTD Pemerintah Kabupaten Bengkalis atau pada Unit Kerja SKPD.
10. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
11. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendaharan pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

BAB II

UANG PERSEDIAAN SKPD

Pasal 2

- (1) Besaran uang persediaan SKPD ditetapkan dengan mempertimbangkan anggaran kas SKPD yang telah disusun dan disesuaikan dengan kapasitas kas daerah pada awal tahun anggaran.
- (2) Anggaran kas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anggaran kas untuk rencana penarikan dana yang dibayarkan melalui bendahara pengeluaran SKPD dan bendahara pengeluaran pembantu SKPD.
- (3) Uang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh PPKD selaku BUD kepada Bupati
- (4) Uang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada awal tahun anggaran.

Pasal 3

- (1) Dalam hal anggaran kas SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) belum disusun oleh SKPD yang disebabkan oleh keterlambatan pengesahan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan pertimbangan lain untuk menentukan besaran uang persediaan.
- (2) Pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan batas jumlah SPP UP dan SPP GU pada tahun anggaran sebelumnya dan jumlah alokasi anggaran belanja langsung pada jenis belanja pegawai dan belanja barang dan jasa pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran Berkenaan yang disusun.

Pasal 4

- (1) Besaran uang persediaan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) digunakan sebagai batas jumlah SPP UP dan SPP GU setiap SKPD.

- (2) Batas jumlah SPP UP dan SPP GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi yang diajukan oleh bendahara pengeluaran SKPD kepada pengguna melalui PPK SKPD.
- (3) Batas jumlah SPP UP dan SPP GU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran, maka bendahara pengeluaran SKPD melakukan pelimpahan uang persediaan kepada bendahara pengeluaran pembantu SKPD.
- (2) Pelimpahan uang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan keputusan pengguna anggaran SKPD.

Pasal 6

- (1) Pengajuan SPP GU dilakukan oleh bendahara pengeluaran SKPD untuk keperluan penggantian uang persediaan yang terdapat dalam kewenangan bendahara pengeluaran SKPD dan/atau bendahara pengeluaran pembantu SKPD.
- (2) Pengajuan SPP GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila pertanggungjawaban belanja atas pengelolaan uang persediaan oleh bendahara pengeluaran SKPD dan/atau bendahara pengeluaran pembantu SKPD mencapai paling sedikit 75 % (tujuh puluh lima persen) dari uang persediaan yang terdapat dalam kewenangannya.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI BENGKALIS,


AMRIL MUKMININ

Diundangkan di Bengkalis
Pada tanggal 3 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS


H. BUSTAMI HY

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2019 NOMOR 1

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 1 Tahun 2019

TANGGAL : 2 Januari 2019

PENETAPAN JUMLAH SPP-UP DAN SPP-GU SKPD TAHUN ANGGARAN 2019

| NO | URAIAN | JUMLAH UANG PERSEDIaan |
|-----------|---|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Dinas Pendidikan | 9.964.000.000,00 |
| 2 | Dinas Kesehatan | 6.076.000.000,00 |
| 3 | Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis | 6.234.000.000,00 |
| 4 | Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau | 5.863.000.000,00 |
| 5 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penata Ruang | 1.295.000.000,00 |
| 6 | Dinas Perumahan, Pemukiman Dan Pertanahan | 3.850.000.000,00 |
| 7 | Dinas Pemadam Kebakaran | 858.400.000,00 |
| 8 | Satuan Polisi Pamong Praja | 1.329.900.000,00 |
| 9 | Dinas Sosial | 3.341.000.000,00 |
| 10 | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi | 830.000.000,00 |
| 11 | Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | 515.000.000,00 |
| 12 | Dinas Ketahanan Pangan | 389.000.000,00 |
| 13 | Dinas Lingkungan Hidup | 2.277.000.000,00 |
| 14 | Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil | 882.000.000,00 |
| 15 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | 2.732.000.000,00 |
| 16 | Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | 799.000.000,00 |
| 17 | Dinas Perhubungan | 1.599.000.000,00 |
| 18 | Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik | 814.000.000,00 |
| 19 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah | 580.000.000,00 |
| 20 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu | 683.000.000,00 |
| 21 | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga | 1.534.000.000,00 |
| 22 | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | 385.000.000,00 |
| 23 | Dinas Kelautan Dan Perikanan | 742.000.000,00 |
| 24 | Dinas Pertanian | 1.025.000.000,00 |
| 25 | Dinas Perdagangan Dan Perindustrian | 1.478.000.000,00 |
| 26 | Inspektorat | 525.000.000,00 |
| 27 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 1.199.000.000,00 |
| 28 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah | 2.744.000.000,00 |
| 29 | Badan Pendapatan Daerah | 1.997.000.000,00 |
| 30 | Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan | 1.202.000.000,00 |
| 31 | Badan Penelitian Dan Pengembangan | 296.000.000,00 |
| 32 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 316.000.000,00 |
| 33 | Sekretariat Daerah | 10.387.000.000,00 |
| 34 | Sekretariat DPRD | 5.678.000.000,00 |
| 35 | Kecamatan Bengkalis | 399.000.000,00 |
| 36 | Kecamatan Bukit Batu | 323.000.000,00 |
| 37 | Kecamatan Rupa | 529.000.000,00 |
| 38 | Kecamatan Mandau | 1.379.000.000,00 |
| 39 | Kecamatan Bantan | 231.000.000,00 |
| 40 | Kecamatan Siak Kecil | 237.000.000,00 |
| 41 | Kecamatan Pinggir | 343.000.000,00 |
| 42 | Kecamatan Rupa Utara | 465.000.000,00 |
| 43 | Kecamatan Bandar Laksamana | 225.000.000,00 |
| 44 | Kecamatan Talang Muandau | 270.000.000,00 |
| 45 | Kecamatan Bathin Solapan | 217.000.000,00 |
| 46 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | 309.000.000,00 |
| | JUMLAH | 85.346.300.000,00 |

BUPATI BENGKALIS**AMRIL MUKMININ**